

PENERAPAN SANKSI ADAT KEPADA PERUSAHAAN DAN PIHAK LAIN DALAM PERADILAN ADAT

Muhar Junef

Peneliti Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional
E-mail: muharjunef@yahoo.co.id

Abstrak: Peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Oleh karena itu konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat: (a) secara realitas, masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, (b) secara idealitas, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuannya diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) keberadaan peradilan adat dalam sistem peradilan Negara, (2) bentuk penerapan sanksi adat pada perusahaan/pihak lain yang melanggar ketentuan adat. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Keberadaan peradilan adat sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional, walaupun sebelumnya melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 khususnya pasal 1 (2) huruf b; dilanjutkan dengan penghapusan secara tidak langsung peradilan desa melalui UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2) Sanksi yang diterapkan pada perusahaan/pihak lain adalah berupa denda adat dan perusahaan/pihak lain dihukum untuk menyediakan kebutuhan adat dan sebagainya.

Kata kunci: sanksi adat dalam peradilan adat.

Abstract: *The existence of judicial custom is becoming increasingly important in the situation of countries that are not yet fully able to provide case resolution service via the formal route to remote villages. Because of that, the constitution give the recognition and tribute to the customary law along qualified: realitas, namely adat law it is alive and society; idealitas, according to the development, namely compatible with the principle of the unitary state of the republic of indonesia, and regulated in the law. The purpose of this research is to know: (1) the existence of customary courts in the judicial system of the country; and (2) form of application of sanctions the Customs on the company/the other party in violation of the provisions of the customs. The research found that: (1) the existence of judicial customary have been set in regulations perundang-undangan national although earlier through emergency act no. 1 1951 in particular the article 1 (2) letter b; continued with removal indirectly judicial village through act no. 14 year 1970 regarding basic law on judicial power; the last changed with act no. 48 / 2009 on judicial power. (2) sanction inflicted on company government is in form of fines customary and companies convicted for supplying need customary and so on.*

Key words: sanctions customary in judging a customary.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini didasari pada berbagai macam konflik atau sengketa adat dalam masyarakat yang penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Sri Wardah dan Bambang Sutiyosu, 2007:270 dalam Ancella Laksmaningtyas Utama, 2011). Konflik merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Suatu perselisihan itu muncul ke permukaan, antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Perselisihan itu sendiri tidak ada atau

berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari.

Beberapa tahun terakhir, isu peradilan adat nampak mengemuka di mana sebelum dimatikan melalui UU Darurat No. 1 tahun 1951, khususnya Pasal 1 (2) huruf b: dilanjutkan dengan penghapusan secara tidak langsung peradilan desa melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir kali diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang (Tandiono Bawor Purbaya: 2013:1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) keberadaan peradilan adat dalam sistem peradilan Negara dan (2) bentuk penerapan sanksi adat pada perusahaan/pihak lain yang melanggar ketentuan adat. Metode penulisan menggunakan pendekatan analisis yuridis atas dokumen-dokumen hukum, baik berupa putusan pengadilan, perundang-undangan maupun praktek penyelenggaraan peradilan adat yang berkaitan dengan kasus-kasus sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Keberadaan Peradilan Adat

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstate*) konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang dideritanya dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan demikian, akses atas keadilan yang merupakan suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya. Namun harus diakui bahwa masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi negara dalam menyediakan akses atas keadilan secara cepat bagi masyarakat, di antaranya jauhnya akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang peradilan formal serta terbatasnya jangkauan layanan Kepolisian, seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dan marginal untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui institusi formal.

Dengan demikian, diperlukan pemikiran untuk mencari alternatif lain dalam rangka mendapatkan akses keadilan di luar pengadilan formal (UU No. 48 Tahun 2009). Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal (*informal justice*) dengan berbagai variannya seperti mediasi dan peradilan adat. Sejauh mana pembaruan kekuasaan kehakiman pasca 1998 (sebagaimana revisi UU Kekuasaan Kehakiman di tahun 1999, 2004 dan 2009) memberikan peluang dan akses keadilan bagi masyarakat adat dan institusi penegakan

hukum lokal/adat.

Beberapa alasan perlunya didorong proses penyelesaian sengketa non-ligiasi melalui peradilan adat dalam penyelesaian sengketa yaitu: *Pertama*, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia (Ahmadi Hasan,2007; Muhammad Koesno,1971:551). Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain: pertama: (1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada, (2) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau "*custom*" masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur pada batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" keberlakuan sistem hukum formal, (3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri, (4) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. (Sinclair Dinnen,2003 dalam Eva Achjani Zulfa,2010), Kedua, pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. (Ahmadi Hasan,2007)

Ketiga, keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa "setiap tahun ada 13 ribu perkara

yang masuk ke Mahkamah Agung”. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus tiap akhir tahun” (SAJI Project, Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, 2013 dan situs <http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605> pada 1 Maret 2013). Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara. Beban yang sedemikian berat ini tentu dapat dikurangi dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada peradilan adat agar dapat mengambil peran dalam upaya membuka akses keadilan yang lebih lebar bagi masyarakat.

Meskipun begitu secara sporadik keberadaan peradilan adat muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan di mana dalam penjelasan Pasal 9 ayat 2 d.menyebutkan ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Bahkan, Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Akses terhadap Keadilan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2010-2014 dalam pokok-pokok yang menjadi usulan strategi nasional menjadikan mekanisme-mekanisme keadilan berbasis masyarakat adat sebagai bagian dari strateginya yaitu penguatan dan pemberdayaan sistem keadilan berbasis komunitas (Dokumen Stranas Akses terhadap Keadilan, Bappenas, Jakarta:XVII).

Demikian halnya, di tingkat daerah di beberapa wilayah keberadaan peradilan adat mendapatkan pengesahannya yaitu pada Pasal 50 (2) dan Pasal 51, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua; UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksanaannya baik berupa Perda maupun *Qonun* (Pedoman Peradilan Adat Di Aceh untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel: Majelis Adat Aceh,2008). Sedangkan di daerah lain keberadaan peradilan adat diatur melalui Perda (misalnya Perda Daerah Provinsi Kalimantan Tengan No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah) dan Peraturan Gubernur (misalnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah; Eva Achjani Zulfa; Seminar BPHN 2013).

Saat ini keberadaan peradilan adat dipersepsikan memiliki arti penting, di antaranya adalah (1) terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada; (2) masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi, hal ini merupakan realitas dimana tradisional atau “*custom*” masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih “*steril*” keberlakuan sistem hukum formal; (3) tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri; (4) kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Beberapa pengertian mengenai hukum adat sebagai berikut: 1. Menurut M.M. Djodjodiguno; Hukum Adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri.

2. Menurut R. Soepomo; Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Menurut Van Vollenhoven; Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan
4. Menurut Surojo Wignyodipuro; Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Pengakuan Hukum Adat

Kata pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Kata tersebut mengandung dua makna baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengakuan yang bersifat internal adalah cara atau proses untuk mengaku, sedangkan yang bersifat eksternal adalah penerimaan terhadap keberadaan eksistensi lain. Pengakuan tersebut merupakan landasan untuk melakukan hubungan (relasional) (“Antara Teks dan Konteks”, Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Huma, 2010).

Dalam perundang-undangan di Indonesia, isu pengakuan sebenarnya sudah banyak ditemukan, namun pengakuan tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan adanya pengakuan dan pemakaian hukum adat. Namun apabila ditelaah lebih lanjut apa yang terkandung hukum adat terdapat rumusan-rumusan yang mengandung nilai-nilai luhur yang hidup dalam

masyarakat, hal inipun tercermin dalam pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai landasan yang mencerminkan kepribadian bangsa yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.

Pada tatanan praktis UUD 1945, negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Setelah Amandemen konstitusi, hukum adat diakui secara tegas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang

Dengan demikian konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat: *Realitas*, yaitu hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; *Idealitas*, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Hal ini dikaitkan dengan pendapat Cisero (2000), bahwa “Di mana ada masyarakat disitu ada hukum”, (Hader Leuddjeng:2003), Ungkapan tersebut merupakan pengembangan dalam ilmu hukum yang mengatakan *Ubi societas ibi ius*, “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Oleh karenanya dalam setiap sistem hukum memerlukan lembaga peradilan, bagaimanapun bentuknya untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Demikian halnya masyarakat adat membutuhkan lembaga yang disebut peradilan adat, yang bertujuan untuk menegakkan hukum adat yang berkaitan dengan hubungan antar orang serta hubungan antar orang dengan alam dalam kehidupannya.

Bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun

di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Ahmad Faris,2013). Untuk penyelesaian konflik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar, sehingga berakibat pada tidak terdapat penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau seting dimana konflik itu terjadi. Dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Ada bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (*local wisdom*), misalnya; Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang

(Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur), Alon-alon Asal Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih (Melayu/Sumatera), dan Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu) (Ahmad Faris,2013).

Penerapan Sanksi Adat terhadap Perusahaan dan Pihak lain

Berbagai kasus yang melibatkan perusahaan dan pihak lain terhadap pelanggaran dalam memanfaatkan sumber daya alam. Apabila ingin mengetahui dengan kata kunci “denda adat bagi perusahaan” atau “peradilan adat bagi perusahaan”, maka diperoleh informasi berbagai kasus-kasus penjatuhan sanksi adat melalui peradilan adat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat adat di bidang sumber daya alam, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kasus-kasus Penjatuhan sanksi Adat Melalui Peradilan Adat terhadap Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Tindakan yang Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat di Bidang Sumber Daya Alam

No	Nama Kasus	Hukum Adat	Sanksi	Reaksi
1	Desa Talang Mamak Vs. PT. Ques Geophysical Asia (http://sigmanews.us/id/)	Melanggar sedikitnya 10 hukum adat. Diantaranya masuk ke tanah adat tanpa permissi, melakukan pemancangan di tanah adat tanpa izin, membuka lahan tanpa izin, hingga merusak dan membinasakan ladang dan tanaman diatasnya hingga akar-akaran.	Denda Adat (tidak disebutkan jumlahnya)	- Masyarakat adat menolak berdirinya perusahaan karena diawali dengan tindakan perusakan. - Perusahaan tidak bisa beroperasi.
2	Warga Sirise Luwuk dan Lingko Lolok Manggarai Vs. PT. Arumbai Mangan Bakti. (Siti Maimunah)	Perusahaan menggali di wilayah Lingko Lolok sd. 2002, Penggalian dilakukan juga di kawasan Bohorwani dan Golowiwit. Setelah warga dan para tetua adat protes, barulah terjadi musyawarah. Akhirnya, dalam pertemuan adat, perusahaan diputuskan bersalah dan harus membayar denda adat.	Perusahaan di hukum untuk: (1) menyediakan jenset untuk penerangan, (2) membangun rumah gadang, (3) membuat jalan dari mata air ke rumah adat, (4) menyediakan bahan untuk upacara syukur padi.	Denda adat tak pernah dibayar lunas. Rumah gadang baru dibangun dan jenset baru disediakan setelah warga berdemo ke DPRD Manggarai.
3	Warga Desa Jaya Mantari, Sintang Kalimantan Barat Vs. PT. Prima Sawit Andalan (Petrus Heri Sutopo)	Masuk tanpa menemui atau meminta izin kepada perangkat desa serta tokoh adat setempat saat melakukan survey lokasi.	Membayar denda adat sebesar Rp. 1,6 juta lebih.	Perusahaan membayar denda.
4	Warga Kampung Tembiruhan, Kecamatan Jalai Hulu, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Vs. PT. Fangiono (http://zainalkristianto.blogspot.com).	Melanggar hukum adat Tanggul Tanah Arai yaitu hukuman karena merusak hutan, tanah dan air.	Hukuman terdiri dari: -1 buah kelinang, 1 buah ketawak (gong). -Kain sekkayuq, -Tombak sepucucq -1 buah tajau (tempayan)	1.Dalam persidangan adat perusahaan menerima sanksi adat. 2.Pada tanggal yang dijanjikan perusahaan membangkang, dan mendatangkan Camat, Kapolsek, Danramil serta Polisi. 3.Akhirnya perusahaan bersedia membayar.

No	Nama Kasus	Hukum Adat	Sanksi	Reaksi
5	Warga Teluk Runjai Ketapang Kalbar Vs. PT. Agra Mas (http://zainalkristianto.blogspot.com)	Melanggar hukum adat (1) Pancung Papat Pajuh Bilai (merusak); (2) Langkah Batang Lampat Tunggul (masuk tanpa permisi); dan (3) melanggar Adat Kampung Tanjung.	Sanksi adat : (1) Dijatuhkan kepada orang atau kelompok orang, 1 buah Tanjau (tempayan) ditambah 2 buah piring. (2) 1 buah Tanjau (tempayan) ditambah 2 buah piring. (3) Sanksi adat 1 lasak (1 buah tanjau) yang menjadi hak benuaq (kampong). (4) Perusahaan membayar ganti kerugian kepada pemilik lahan dan tanaman senilai kerugian yang ditimbulkan.	Tidak ada informasi apakah perusahaan mentaati atau tidak.
6	Kampung Siwosawo dan Kampung Simiei, Distrik Kuriwamsa. Kab Teluk Wondama Vs. PT. Sinar Wijaya Sentosa (http://pusaka.or.id/)	Penebangan dan pengambilan kayu tanpa seizin dan kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak.	Sanksi adat berupa: - Denda uang senilai Rp.1,5 miliar. - Perusahaan tidak boleh lagi melakukan aktifitas di areal hutan Kampung Siwosawo.	Perusahaan meminta kesempatan waktu untuk membicarakan tuntutan dan sanksi tersebut dengan pimpinan perusahaan.
7	Desa Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko, Bengkulu Vs. PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi (http://www.antaranews.com)	Pihak yang melanggar hukum adat berupa meracun di sungai dikenakan denda adat yakni melanggar doa punjung putih punjung kunging dan denda materi sebesar Rp.2,5 juta.	Sanksi adat berupa: -Melanggar doa punjung putih punjung kuning. -Total denda materi sebesar Rp. 10 juta.	Perusahaan membayar denda adat, namun mengulangi perbuatannya beberapa tahun kemudian.
8	Masyarakat Suku Dayak Ketapang Kalimantan Barat Vs. Grup Austindo Nusantara Jaya Agri yakni PT. Kayong Agro Lestari (KAL) (http://www.tempo.co)	Adat Pelanggaran Laman kampong yaitu pelecehan terhadap tokoh yang dihormati, pengancaman dan pencemaran dan pati buah.	Sanksi adat berupa: -Pelecehan terhadap tokoh yang dihormati 40 real atau Rp. 8 juta; -Pengancaman, denda 16 real atau Rp. 3,2 juta; -Pencemaran denda 14 real atau Rp.2,8 juta. -Pati buah, pihak adat Dayak belum bisa merinci besar denda adatnya.	Humas menyatakan perusahaan mematuhi hukum adat yang dijatuhkan.
	Suku Dayak Bahau Talivaq, Kutai Kaltim Vs. PT. Anangga Pundinusa. PT. Barito Pacific Timber. (http://www.tempo.co)	Kehilangan makam leluhurnya, tanaman obat-obatan dan hutan sumber makanan, kebakaran hutan tahun 1997 yang mengakibatkan berbagai tanaman, lumbung padi, dan rumah terbakar, dan mengakibatkan meninggalnya seorang warga.	Perusahaan dituntut membayar ganti rugi sebesar: -Rp. 5 miliar karena menguasai tanah ulayat mereka. -PT. Anangga juga dituntut ganti rugi senilai Rp. 765 juta masing-masing sebesar Rp. 5 juta untuk satu kepala keluarga akibat kebakaran hutan.	PT. Anggana sepakat untuk membayar semacam ganti rugi sekitar Rp.1,3 miliar.
9	Kampung Silat Hulu, Kec. Marau, Ketapang Kalbar Vs. PT. Bangun Nusa Mandiri anak perusahaan dari PT Sinar Mas Group. (Tandiono Bawor Purbaya:)	Melanggar hukum adat merusak belalai belayu, Sumpah serapah pajuh bilai, adat langkah batang jejak tunggul kepada demung tua, menurut muka menampar atik pelecehan damung tua, dara diumbungan kampong buah kabun pasha; manungkal menjuaran membuta mengicingan mata membaji menyakit di lakau hummaq, kantung membaliki api atau tunggul begarak batang bakalih; menggusur kubur.	Sanksi Adat berupa: 1 (satu) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkung peturuk; 2 (dua) buah tajau, 1 (satu) singkar piring, 1 (satu) tatak mangkung peturuk, 3 lasak (dua buah tajau); 3 lasak (dua buah tajau, satu singkir piring, satu tatak mangkung peturuk, satu botol tuak tamping tawar along dingin darah manok; 6 lasak (empat buah tajau).	PT. BNM memenuhi denda adat tersebut namun dua tokoh masyarakat adat berdasarkan UU Perusahaan.
10	Dayak Limbai Katemenggungan Siyai Vs. PT. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. (Tandiono (2012): 18-22)	Peristiwa yang menyebabkan terlanggarnya hukum adat adalah penangkapan warga yang sedang berladang di wilayah yang disengketakan. Polres Malwi dan TNBBBR Melanggar adat. 1. Kesupan Adat, Kesupan Masyarakat, Kesupan Temenggung dan Kesupan Pengurus Kampung. 2. Perusak nama baik Temenggung dan Masyarakat. Taman Nasional melanggar Hukum Adat Perampasan Hak.	Bentuk sanksi belum dijatuhkan.	Pihak Taman Nasional dan Polres Kabupaten Melawi menolak dihukum adat dengan alasan bahwa mereka tidak tunduk ke hukum adat dan tuntutan kepada kepada nasional.
11	Dayak Limbai Ketemenggungan Pelaik Keruap Vs. Perusahaan Tambang Batu Bara.	Peradilan Adat belum sempat dilaksanakan. Masyarakat baru menangkap pihak perusahaan APH, dan pemerintah yang masuk wilayah adat secara diam-diam. Ada tiga jenis adat yang dilanggar yaitu Kesupan Temenggung, Kesupan Kampung, Kesupan Pengurus Kampung.		Pengkriminialan terhadap Kepala desa, Ketua RT, dan Kepala Dusun dengan tuduhan merampas kemerdekaan karena meminta staff perusahaan bermalam agar esoknya bisa dilakukan pengadilan adat.

Catatan: Diolah dari

Dari kasus-kasus di atas, jika disederhanakan, terdapat empat sikap yang diambil oleh perusahaan dan pihak luar yaitu: (1) melaksanakan/membayar sanksi adat, (2) menghindar/ menolak sanksi adat, (3) melaksanakan/membayar sebagian sanksi adat dan (4) menolak sistem peradilan adat. Keempat sikap tersebut, dilaksanakan dengan berbagai bentuk variasinya, termasuk dengan mengkriminalkan pemangku adat atau masyarakat yang menjatuhkan pidana adat.

Berdasarkan matrik di atas, peradilan adat bukanlah merupakan mekanisme pertama yang ditempuh masyarakat, melainkan merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya mekanisme komplain yang disediakan oleh Negara telah dilakukan, maupun setelah melakukan perundingan-perundingan dengan aparat penegak hukum maupun pemerintah setempat.

Beberapa kasus di atas dapat diilustrasi sebagai berikut:

1. Kasus Warga Sirise, Luwuk dan Lingko Lolok Manggarai Vs PT Arumbai Mangan Bakti misalnya, setelah setahun PT Arumbai beroperasi, warga Lingko Lolok sempat menuliskan surat keluhan kepada pemerintah setempat. Mereka mendesak pemerintah segera menghentikan pembangunan. Juga menuntut perusahaan menimbun lubang dan menanam kembali pohon di bekas lokasi galian. Hasilnya? Nihil. Bahkan tanpa bersepakat dulu, di tahun 1997 perusahaan menggali Lingko Lolok, dan terus menggali hingga tahun 2002. PT Arumbai menamai lokasi ini blok Satarnani I dan Satarnani II. Penggalan dilakukan juga di kawasan Bohorwani dan Golowiwit. Setelah warga dan para tetua adat protes, barulah terjadi musyawarah. (Warga Luhuk dan Lingko Lolok Manggarai Vs PT Aumbai Mangan Bakti.
2. Kasus Kampung Siwosawo dan Kampung Simiei, Distrik Kuriwamsa, Kabupaten Teluk Wondama Vs PT Sinar Wijaya Sentosa. Sebelumnya keberadaan perusahaan Sinar Wijaya Sentosa (SWS) ditolak beroperasi di wilayah Kampung Siwosawo dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh petugas Dinas Kehutanan (Dishut) Wondama dan Muspika Kuriwamesa pada pertengahan Juli 2012 lalu. Perusahaan SWS dalam pertemuan tersebut juga

tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperhatikan legalitas dan ijin-ijin yang diperlukan dalam kegiatan penebangan kayu. Tanpa kesepakatan dan ijin, perluasan SWS semena-mena melakukan penebangan di kawasan hutan sekitar kilometer dua dekat pantai dari eks log pond (tempat pemuatan kayu) perusahaan PT Wapoga Mutiara Timber Kampung Dusner, sejak minggu kedua Agustus 2012. Pihak perusahaan yang tertangkap basah melakukan pelanggaran dan terungkap beroperasi tanpa ijin, mendadak tengah malam ke rumah Kepala Kampung Siwosawo dan mendesak untuk membuat pertemuan bersama tokoh masyarakat dan tua-tua marga pemilik ulayat di kilometer dua. Perusahaan membuat surat kesepakatan dan menyodorkan uang Rp. 30 juta, yang intinya agar masyarakat menyepakati bahwa perusahaan tidak menuntut atas kegiatan penebangan kayu SWS di kilometer dua. Amos Imburi dan anggota marga Imburi lainnya menolak uang dan tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Perusahaan dituntut harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, merugikan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Perusahaan SWS masih juga tidak menghentikan aktifitasnya. Pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan setempat juga tidak bereaksi atas pengaduan Amos Imburi di Kantor Polres, pada 15 Agustus 2012 lalu. Perusahaan menolak untuk hadir dan meminta menunda pemeriksaan di Polres selama seminggu. Dinas Kehutanan juga tidak hadir. Amos Imburi mengeluh dengan situasi yang tidak wajar atas pengurusan petugas Polres Wondama yang kurang serius. Petugas Polres hanya mengarahkan laporan masyarakat agar disampaikan ke Polsek Wasior, tapi ditolak Amos karena anggota Polsek terlibat mendampingi perusahaan SWS dilapangan.

3. Kasus Masyarakat Adat Jalai Kendawangan Vs PT Bangun Nusa Mandiri. Dimana sejak awal beroperasi PT BNM, masyarakat telah menolak menyerahkan tanah/lahan mereka kepada perusahaan, dan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Melalui musyawarah, penuntutan langsung, meminta bantuan pihak kecamatan dan melaporkannya ke Polsek Marau. Namun perusahaan tidak mengindahkan penolakan masyarakat dan terus

melakukan penggusuran sampai mencapai 350 ha wilayah adat.

4. Kasus Dayak Limbai Ketemunggunan Siyai Vs Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya sebagai respon atas pengambilan wilayah adat maka terjadi negosiasi seperti sebagai berikut: Terjadinya konflik antara masyarakat adat dan TNBBR kemudian direspon dengan cara membuat dan memperjelas batas antara Taman Nasional dan Hutan Adat masyarakat. Dilakukan pemetaan partisipatif yaitu pemetaan yang melibatkan masyarakat setempat tahun 1998. Peta partisipatif tahun 1998 merupakan dasar pijakan bagi semua pihak dalam melibatkan keberadaan Taman Nasional BBR dan wilayah adat masyarakat. Bagi masyarakat, peta tahun 1998 adalah patokan yang menunjukkan batas antara Taman Nasional dan Wilayah Adat. Namun TNBBR secara sepihak kemudian merubah batas-batas dengan tidak berpatok pada peta partisipatif yang disepakati. TNBBR memasang patok-patok tanda batas di kilometer 28 yang merupakan areal berladang. Di samping sebagai areal berladang dan meramu dikawasan tersebut terdapat Batu Bateman, yang menunjukkan tanda kepemilikan masyarakat atas kawasan tersebut.

Berdasarkan hal di atas, nampak bahwa keterlibatan aparaturnegara dan aparaturnegara hukum atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum/tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang dilakukan perusahaan telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara dan hukumnya. Sehingga kemudian, masyarakat memilih menggunakan hukumnya dalam mempertahankan ruang kehidupannya.

Peradilan adat dalam konflik sumber daya alam ini digunakan oleh masyarakat adat untuk menjaga ruang hidup dan kemanusiaannya, hukum adat (termasuk pengadilan adat) berlaku pula terhadap pihak baik individu, komunitas, maupun perusahaan yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat adat atas kekayaan alamnya.

Oleh karena itu dalam pemberlakuan hukum adat dan peradilan adat terhadap perusahaan atau pihak luar

dilakukan setelah upaya-upaya dengan mekanisme hukum Negara tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atau buntu. Dan dalam menghadapi sanksi adat perusahaan/pihak luar, memberikan sanksi sebagai berikut: (1) melaksanakan/ membayar sanksi adat, (2) menghindar/menolak sanksi adat; (3) melaksanakan/ membayar sebagian sanksi adat dan (4) menolak sistem peradilan adat.

Meskipun juga memerlukan penelitian yang mendalam, efektif dan relasi perusahaan/pihak luar terhadap pemberlakuan peradilan adat - dari beberapa kasus yang ada adalah tergantung dari posisi tawar masyarakat Adat/Komunitas terhadap pihak luar tersebut, semakin tinggi daya tawar masyarakat adat/komunitas maka semakin tinggi pula kemungkinannya peradilan adat tersebut berlaku efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keberadaan peradilan adat sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional, walaupun sebelumnya melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 khususnya pasal 1 (2) huruf b; dilanjutkan dengan penghapusan secara tidak langsung peradilan desa melalui UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan/pihak lain adalah yang berupa denda adat; perusahaan di hukum untuk menyediakan kebutuhan adat dan sebagainya.

Saran-saran

1. Perlu memberikan penghormatan dan memperkuat putusan-putusan peradilan adat terkait sanksi adat terhadap pihak luar yang mengancam ruang hidup dan kemanusiaan masyarakat adat.
2. Perlu menghentikan pengkriminalan pengurus peradilan adat/masyarakat yang melaksanakan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faris. "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional". Ahmad Faris imudt.blog, diakses tanggal 08 Juli 2013.
- Ahmadi Hasan. *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2007.
- Ahmadi Hasan. "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal AL-BANJARI* Vol. 5, No. 9, Januari – Juni 2007.
- Ancella Laksmaningtyas Utama. *Kesepakatan Perdamaian*. FH.UI. Jakarta. 2011.
- Bappenas, Dokumen Stanas Akses terhadap Keadilan, Jakarta 2012.
- Eva Achjani Zulfa. "Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia",. Makalah Seminar Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional, BPHN. Surabaya. 20 Juni 2013.
- Eva Achjani Zulfa. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.II Agustus 2010.
- HuMa, "Antara Teks dan Konteks", Seri Hukum dan Keadilan Sosial., Huma Tahun 2010.
- Leuddjeng Hader. "Mempertimbangkan Peradilan Adat". *Seri Pengembangan Wacana HUMA*. No. 4. Tahun 2003 Majelis Adat Aceh, "Pedoman Peradilan Adat Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel" 2008.
- Muhammad Koesno. *Musyawaharah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*. Tanpa Penerbit. Jakarta. 1971.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Republik Indonesia, *UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- SAJI Project. *Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah*. 2013.
- Siti Maimunah. *Cerita tentang Tambang Mangang Serise*, 09 Januari 2009.
- Tandiono Bawor Purbaya; "Benturan Antar Sistem Hukum; Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia Mengkriminalkan Pngiat Gerakan Sosial dalam Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat", makalah dipresentasikan dalam *workshop on "Whose natural resources? Criminalization of social protest in a globalizing world"*, di *the International Institute for the Sociallogy of Law*, 26 – 27 April 2012.
- Tandiono Bawor Purbaya. FGD Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; Judul Makalah "Ketika Negara Tidak Ma(m)pu Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA", BPHN 24 Oktober 2013.
- H u k u m - a d a t - b a g i - y a n g - m e r u s a k - h u t a n ; <http://zainalkristianto.blogspot.com/2009/12/hukum-adat-bagi-yang-merusak-hutan.html>.
- <http://pusaka.or.id/masyarakat-siwosawo-sanksi-adat-perusahaan-rp-15-milyar/>
- <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/28/179316632/Tutup-Jalan-Perusahaan-Sawit-Kena-Denda-Adat-Dayak-Ketapang>.
- <http://sigmanews.us/id/read/951/langgar-hukum-adat-eksplorasi-migas-dihentikan-masyarakat-adat-talang-mamak.html>:17 February 2013 diunduh tanggal 17 Oktober 2013 sampai berita ini dimuat perusahaan sudah berhenti beroperasi selama 10 hari.
- <http://news.detik.com/read/2012/02/06/190613/1835694/10/tunggakan-8-ribu-perkara-tiap-tahun-jadi-tantangan-ketua-ma-baru?nd992203605> pada 1 Maret 2013.
- Masuk Tanpa Izin, PT PSA Kena Adat; 04 Oktober 2011, 17:05:46 WIB oleh Petrus Heri Sutopo; <http://www.kalimantan-news.com/berita.pup?idb=10019>.
- Sanksi Adat demi Tanah Ulayat; <http://www.tempo.co.id/majalah/indexisi.asp?rubik=hk&nomorNo.21/XXVII/23.Feb-1Mar1999TanahUlayat>;
- <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/02/22/0106.html>.